



PT. Agro Bahari Nusantara Tbk

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK
NO. 002/SK/DIR-ABN/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatnya aktivitas PT Agro Bahari Nusantara Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dipandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal; dan
- b. bahwa Unit Audit Internal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang mana Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan demikian sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Agro Bahari Nusantara Tbk No. 02/SK/KOM-ABN/VII/2024 tentang Pengangkatan dan/atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, tanggal 15 Juli 2024 (“**Persetujuan Dewan Komisaris**”).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
5. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan
6. Persetujuan Dewan Komisaris.



PT. Agro Bahari Nusantara Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK**
- KESATU** : Membentuk Unit Audit Internal Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani, dengan susunan sebagai berikut:
- Kepala : Ferisanti
Anggota : Dharmawan AR
- (Untuk selanjutnya disebut sebagai “Unit Audit Internal”)
- KEDUA** : Unit Audit Internal bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA** : Ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor internal dan pertanggungjawaban Unit Audit Internal akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 16 Juli 2024

DIREKTUR UTAMA
PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK

Vincent Lukito